

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
PUSAT PEMBEKALAN ANGKUTAN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)
BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN RANSUM NATURA TA 2025

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Pertahanan RI.
Unit Eselon I/II	: Mabes TNI AD/Pusbekangad.
Program	: Dukungan Manajemen.
Sasaran Program	: Terwujudnya tata kelola pelaksanaan tugas di lingkungan TNI AD yang efektif, efisien dan akuntabel.
Indikator Kinerja Program	: Persentase efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas tata kelola pelaksanaan tugas.
Kegiatan	: Pengelolaan Organisasi dan SDM UO TNI AD.
Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya tatalaksana organisasi UO TNI AD yang efektif dan efisien.
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase pelaksanaan Tupoksi Satker/Subsatker penerima DIPA di UO TNI AD, yang telah sesuai dengan SOP di TNI AD.
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	: Layanan perkantoran.
Indikator KRO	: Jumlah layanan dukungan manajemen Internal yang dilaksanakan.
Rincian <i>output</i> (KRO)	: Ransum Natura.
Indikator RO	: Persentase layanan perkantoran yang diberikan.
Volume RO	: Paket.
Satuan RO	: 1 (Satu).
Komponen	: Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan.
Sub Komponen	: Eprokal Plus.
Indikator Sub Komponen	: Persentase Ransum Natura yang diperlukan.
Volume Sub Komponen	: 1 (Satu).
Satuan Sub Komponen	: Layanan.

A Latar Belakang.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI;
- c. Peraturan Menhan RI Nomor Permenhan/31/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg);
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44 Tahun 2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi tertentu yang ditanggung Pemerintah TA 2025;
- e. Surat Keputusan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat (Pusbekangad);
- f. Keputusan Kasad Nomor Kep/745/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD TA 2025; dan
- g. Keputusan Kapusbekangad Nomor Kep/477/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Program Kerja dan Anggaran Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat TA 2025.

2. Gambaran Umum.

- a. Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat bertugas menyelenggarakan fungsi Pembekalan Angkutan guna mendukung pelaksanaan tugas satuan TNI AD. Bekal makanan merupakan salah satu jenis pembekalan yang diselenggarakan oleh Pusbekangad untuk memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi prajurit di lingkungan TNI AD. Selain tunjangan pangan, terdapat berbagai jenis bekal makanan yang diadakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan kesiapsiagaan di satuan.
- b. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh personel dalam mendukung kegiatan satuan, Institusi TNI AD perlu adanya dukungan Ransum Natura berupa Eprokal Plus yang menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) $\geq 40\%$ dengan jenis bekal yang kaya protein dan vitamin yang dikemas dengan steril sehingga mutunya terjamin dan mudah dibawa dalam segala kondisi.
- c. Mengingat ketersediaan bekal Ransum Natura (Eprokal Plus) sangat bermanfaat untuk meningkatkan nutrisi dan kebutuhan gizi Prajurit dan PNS TNI AD agar siap melaksanakan tugas di satuan maka sangat perlu untuk diadakan.

B. Penerima Manfaat. Penerima manfaat kegiatan pengadaan bekal Ransum Natura (Eprokal Plus) diperuntukkan untuk Kesiapsiagaan Satuan di lingkungan TNI AD.

C. Strategi Pencapaian Keluaran.

1. Metode Pelaksanaan. Pengadaan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AD.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
 - a. Tahap Perencanaan.
 - 1) Inventarisasi Bekal Ransum sesuai tahapan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra TNI AD.
 - 2) Rencana pelaksanaan penganggaran sampai turunnya DIPA.
 - 3) Penentuan spesifikasi teknis.
 - 4) Pelaksanaan pengadaan.
 - 5) Rencana sasaran distribusi.
 - b. Tahap Persiapan.
 - 1) Penyusunan dan kebutuhan Bekal Ransum Natura dihadapkan pada alokasi anggaran.
 - 2) Prioritas penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN).
 - 3) Prioritas penggunaan produk dari penyedia.
 - 4) Pengumpulan referensi harga.
 - c. Tahap Pelaksanaan.
 - 1) Mengundang sekaligus menyampaikan dokumen kualifikasi untuk penunjukan langsung sekaligus menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - 2) Penyampaian penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - 3) Melakukan klarifikasi serta negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan HPS.
 - 4) Pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK melalui SPSE.
 - 5) Pembuatan Kontrak.
 - 6) Proses pembayaran uang muka.
 - 7) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan atau Produksi.
 - 8) Penerimaan Barang.
 - 9) Proses Komisi disertai berita acara penerimaan bekal.
 - 10) Proses Pembayaran.
 - d. Tahap Pengakhiran.
 - 1) BAST.
 - 2) Pendistribusian bekal kepada satuan penerima.
 - 3) Membuat Laplakgiat.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TA 2025												KET
		BULAN												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Perencanaan													
2	Persiapan													
3	Pelaksanaan													
4	Pengakhiran													

E. Biaya yang diperlukan. Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pengadaan Ransum Natura (Eprokal Plus) TA 2025 sebesar Rp 54.122.500.000,- (lima puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai RAB terlampir.

Jakarta, 6 - 8 - 2025

Kepala Pusat Pembekalan Angkutan TNI AD,


Tato Hadiyan, S.I.P., M.Han.
Brigadir Jenderal TNI